



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

3. Wakil...

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintah.

12. Tenaga...

12. Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tenaga Kerja yang diangkat dengan sebuah perjanjian kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan Kepala Perangkat Daerah.
13. Kelas Jabatan adalah tingkat Jabatan dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian Insentif.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahunan Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
16. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung daerah menderita kerugian.
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, Pengurus/ Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.

19. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja, diformalkan dalam surat keputusan, di luar tugas pokok sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Pegawai, dan terkait langsung dengan tugas atau *output* organisasi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

27. Opsen...

27. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

34. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
35. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Dinas/ Badan/ Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Insentif, meliputi:

- a. kriteria pemberian Insentif;
- b. jenis dan besaran Insentif;
- c. penilaian kinerja dan tujuan pemberian Insentif;
- d. pemberian Insentif; dan
- e. penganggaran dan pertanggungjawaban.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. pemungut...

- e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

BAB IV JENIS DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/ atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(4) Khusus...

- (4) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen).
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (7) Besarnya pembayaran Insentif untuk pejabat dan Pegawai di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB V

PENILAIAN KINERJA DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berdasarkan penilaian:
 - a. capaian kinerja tertentu; dan

b. disiplin...

- b. disiplin kerja.
- (2) Besaran Insentif berdasar penilaian capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu 90% (sembilan puluh persen) dikalikan besaran penerimaan Insentif.
- (3) Besaran Insentif berdasar penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu 10% (sepuluh persen) dikalikan besaran penerimaan Insentif.

Bagian Kedua
Capaian Kinerja Tertentu

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Acuan target capaian kinerja tertentu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan;

- a. kinerja instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau Pegawai instansi;
- c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. kemandirian Daerah dalam aspek pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif berdasar penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. besaran Insentif berdasar tingkat kehadiran;
 - b. besaran Insentif berdasar penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN atau SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. besaran Insentif berdasar pelaporan gratifikasi dan pelaporan sanksi serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR dan/atau tidak mengembalikan aset Daerah.
- (2) Besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran Insentif berdasar penilaian disiplin kerja.
- (3) Besaran Insentif berdasar penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN atau SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif berdasar penilaian disiplin kerja.
- (4) Besaran Insentif berdasar pelaporan gratifikasi dan pelaporan sanksi serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR dan/ atau tidak mengembalikan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif berdasar penilaian disiplin kerja.

Pasal 9

- (1) Besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan 100% (seratus persen) jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hadir dan memenuhi jam kerja dalam seluruh hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(2) Tingkat...

- (2) Tingkat kehadiran pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperoleh dari data presensi elektronik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurangan Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. tidak masuk tanpa keterangan;
 - b. tidak masuk dengan keterangan yang sah;
 - c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang kerja sebelum waktu; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan penugasan dari pimpinan.
- (4) Pengurangan Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan terhadap nilai harian besaran Insentif dan jenis pajak berdasar penilaian tingkat kehadiran.
- (5) Nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah dengan membagi besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran dengan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Pengurangan besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a adalah 100% (seratus persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengurangan besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak masuk dengan keterangan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b

adalah...

adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(3) Pengurangan besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak masuk dengan keterangan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dikarenakan cuti sakit dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. rawat jalan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau

b. rawat inap dan menjalani masa pemulihan maksimal 3 (tiga) hari kerja dilengkapi dengan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/klinik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(4) Pengurangan besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c diperhitungkan sebagai berikut:

a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

b. terlambat 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

b. terlambat...

- c. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 45 (empat puluh lima) menit adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - d. terlambat 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/ atau
 - e. terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit adalah 60% (enam puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Pengurangan besaran Insentif berdasar penilaian Tingkat kehadiran jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d diperhitungkan sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktu 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. pulang sebelum waktu 6 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - c. pulang sebelum waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 45 (empat puluh lima) menit adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

d.pulang...

- d. pulang sebelum waktu 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/ atau
 - e. pulang sebelum waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) menit adalah 60% (enam puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (6) Pengurangan besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak melaksanakan penugasan dari pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai harian besaran Insentif berdasar penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Besaran Insentif berdasar penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak diberikan jika kewajiban laporan LHKPN atau SPT tahun sebelumnya belum disampaikan.
- (2) Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari.
- (3) Pelaporan SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret.

Pasal 12

- (1) Besaran Insentif berdasar pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak diberikan jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana

Pemungut...

Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbukti menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas kewajibannya sebagai pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan APIP selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Besaran Insentif berdasar pelaporan sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR dan/atau tidak mengembalikan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak diberikan jika pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlapor:
 - a. tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR; dan/atau
 - b. tidak mengembalikan aset Daerah berdasarkan hasil audit APIP/ Badan Pemeriksa Keuangan dan/ atau laporan pengguna barang/ kuasa pengguna barang.
- (3) Itikad baik untuk melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa pernyataan kesanggupan membayar melalui gaji dan/atau Insentif dan dilengkapi surat kuasa kepada bendahara untuk memotong gaji dan/atau Insentif.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Insentif tidak diberikan kepada pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang:
 - a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. diberhentikan...

- b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah secara penuh/ *full time*;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
 - f. sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) Insentif bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Insentif terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
- (3) Insentif bagi PPPK yang memiliki masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun berdasarkan terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PPPK diberikan Insentif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatannya.
- (4) Insentif bagi PPPK yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun berdasarkan terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PPPK diberikan Insentif sebesar 60% (enam puluh persen) dari Kelas Jabatannya.
- (5) Insentif bagi PPPK yang memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PPPK diberikan Insentif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatannya.
- (6) Insentif bagi TKPK diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Insentif yang PPPK dengan masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) PNS yang mendapatkan Tugas Tambahan selaku pelaksana tugas atau pelaksana harian pada instansi pemungut pajak dan retribusi diberikan Insentif.

(2) Pelaksana...

- (2) Pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Insentif tambahan apabila telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari kalender dalam jabatan yang sama dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- (3) Apabila jangka waktu penyelesaian tugas penunjukan pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan bulan berikutnya, maka Insentif tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain menerima Insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Insentif yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan/ atau
 - b. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima Insentif pada Kelas Jabatan yang tertinggi.

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Pemberian Insentif triwulan I diberikan pada awal triwulan II apabila pada akhir triwulan I telah mencapai target.
- (3) Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II, apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian Insentif triwulan II diberikan pada awal triwulan III apabila pada akhir triwulan II telah mencapai target.
- (5) Dalam hal target triwulan I tercapai sampai dengan periode triwulan II dan Insentif triwulan I belum dibayarkan di triwulan sebelumnya maka Insentif triwulan I diberikan pada triwulan II atau awal triwulan III.
- (6) Pemberian Insentif triwulan III diberikan pada awal triwulan IV apabila pada akhir triwulan III telah mencapai target.
- (7) Dalam hal target triwulan I dan/ atau triwulan II tercapai sampai dengan periode triwulan III dan Insentif triwulan I dan/ atau triwulan II belum dibayarkan di triwulan sebelumnya maka Insentif triwulan I dan/ atau triwulan II diberikan pada triwulan III atau awal triwulan IV.
- (8) Pemberian Insentif triwulan IV diberikan pada awal triwulan I tahun anggaran berikutnya apabila pada akhir triwulan IV telah mencapai target.
- (9) Dalam hal target triwulan I, triwulan II dan/ atau triwulan III tercapai sampai dengan periode triwulan IV dan Insentif triwulan I, triwulan II dan/ atau triwulan III belum dibayarkan di triwulan sebelumnya maka Insentif triwulan I, triwulan II dan/ atau triwulan III diberikan pada triwulan IV atau awal triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Insentif PBJT diberikan berdasarkan ketercapaian target secara total PBJT, tanpa mempertimbangkan ketercapaian masing-masing komponen PBJT.

Pasal 17

- (1) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan besarnya pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 18

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Penganggaran Insentif pemungut Pajak Daerah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam jenis belanja Pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja Insentif bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:...

- c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan / atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Opsen PKB; dan
- g. Opsen BBNKB.

Pasal 20

- (1) Penganggaran Insentif pemungut Retribusi Daerah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam jenis belanja Pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja Insentif bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - d.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 April 2025
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDYANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI